

**ANAK TIDAK SAH DALAM PERKAWINAN YANG SAH  
(Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh )**

Oleh :

**Ni Putu Rai Yuliantini**

Staf Pengajar pada Jurusan PPKn FIS Undiksha

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Bonyoh dan memformulasikan sebab-sebab terjadinya anak yang tidak sah dalam perkawinan yang sah. Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data dimana informasi/data telah terkumpul secara tuntas. Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang sah menurut hukum adat Bonyoh adalah perkawinan yang melalui empat tahapan yaitu (1) *memadik*, adalah meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki (2) *mebayahan*, merupakan prosesi upacara di mana kedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara niskala (gaib) (3) *megagapan*, yaitu keluarga mempelai laki-laki kembali membawa tipat dan bantal kepada keluarga mempelai perempuan sebagai tanda telah terjadinya tali kekeluargaan diantara kedua keluarga dan sahnya perkawinan secara hukum adat Bonyoh (4) *merebu*, yaitu upacara yang dilangsungkan agar kedua mempelai dapat memasuki areal tempat suci dan dikembalikan dari segala *cuntaka* saat melangsungkan perkawinan.

**Kata-kata kunci** : anak tidak sah, perkawinan yang sah

## **1. PENDAHULUAN**

Secara garis besar hukum perkawinan dapat dibedakan menjadi dua yaitu hukum perkawinan yang bersumber dari hukum nasional (UU. No. 1 Tahun 1974) dan hukum perkawinan yang bersumber dari hukum Agama/Adat. Bagi PNS, TNI dan POLRI diwajibkan menggunakan ketentuan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, sedangkan bagi masyarakat diluar itu diperbolehkan menggunakan hukum masing-masing agama sesuai dengan tradisi dan adat yang berlaku di masing-masing daerah.

Menurut hukum nasional, perkawinan di anggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Syarat-syarat perkawinan menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun

1974 adalah (1) didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai (2) sudah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (3) tidak memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau ke atas (4) tidak sedang terikat tali perkawinan dengan orang lain dan yang paling utama (5) perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat ini mutlak diperlukan untuk dapat diakuinya perkawinan secara sah oleh negara. Pengakuan ini akan berimplikasi pada status dan kedudukan istri serta anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir setelah terjadinya perkawinan merupakan tanggungjawab bersama antara bapak dengan ibunya (kedua orang tuanya). Sedangkan anak yang terlahir sebelum perkawinan tersebut dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak diluar nikah.

Walapun demikian dalam kenyataannya sangat banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua yang jelas (bapak). Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya anak-anak yang terlantar. Menurut Anggereni (dalam Bali Post, 7 Januari 2009) perempuan memiliki posisi yang sangat lemah dalam perkawinan yang menggunakan asas hukum adat, khususnya adat Bali. Ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh kaum pria untuk menghindari tanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dihamili serta anak yang dikandung calon istrinya. Selain itu, menurut Anggereni perlu adanya upaya penyesuaian hukum adat dengan hukum nasional untuk melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari perbuatan yang tidak bertanggungjawab, khususnya ketentuan-ketentuan yang memberikan peluang pada kaum laki-laki untuk tidak bertanggungjawab pada perempuan yang dihamili.

Masyarakat Desa Adat Bonyoh merupakan kesatuan hukum masyarakat terkecil pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan hukum adat sebagai pedoman dalam melaksanakan perkawinan. Dimana perkawinan akan dianggap sah secara *adat* apabila disetujui oleh kedua mempelai, direstui dan disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak, serta disaksikan secara *niskala* serta dilaksanakan melalui prosesi upacara *adat* (Suastika, 2009: 3). Dalam dalam perkawinan harus ada *tri upasaksi* (tiga saksi), yaitu *dewa saksi*, *manusa saksi* dan *bhuta saksi*.

Di Desa Adat Bonyoh perkawinan harus dilalui dengan empat rangkaian, yaitu prosesi *memadik*, *mebayahan* (*mebiakaon*), *megagapan* dan *merebu*. *Memadik*, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa *arak berem* sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. *Mebayahan*, merupakan prosesi upacara di mana kedua

mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara *niskala* (gaib) dengan ditandai bunyi kentongan desa yang berarti kedua mempelai dalam keadaan *cuntaka* (kotor). *Megagapan*, yaitu keluarga mempelai laki-laki kembali membawa *tipat* dan *bantal* (lontong dan kue) kepada keluarga mempelai perempuan sebagai tanda telah terjadinya tali kekeluargaan diantara kedua keluarga dan sahnya perkawinan secara hukum adat Bonyoh. Terakhir adalah *merebu*, yaitu upacara yang dilaksanakan agar kedua mempelai dapat memasuki areal tempat suci atau mereka dikembalikan dari segala *cuntaka* saat melangsungkan perkawinan dan waktu untuk *merebu* ini antara tiga bulan sampai satu tahun setelah perkawinan (Lasmawan, 2004).

Dari empat prosesi yang dilalui tersebut, *megagapanlah* dianggap sebagai *peristiwa penting* yang mengesahkan pasangan calon suami istri, telah kawin secara hukum adat Bonyoh. Jika ada anak yang terlahir sebelum melangsungkan *megagapan*, secara hukum adat Bonyoh dianggap sebagai anak yang menjadi tanggungjawab ibunya atau lahir diluar nikah. Padahal dalam hal ini, sering terjadi seorang perempuan sudah hamil tatkala melangsungkan perkawinan secara hukum nasional di kantor desa, sudah juga melangsungkan *memadik* dan *mebiakaon*, namun karena *dewasa ayu* (hari baik) belum ada pasangan tersebut tidak melangsungkan *megagapan* dan anaknya terlahir sebelum *dewasa ayu* itu ada. Kondisi ini menyebabkan anak yang terlahir sah secara hukum nasional tidak mendapatkan pengakuan yang sah secara hukum adat Bonyoh. Sehingga ia tidak berhak menjadi penerus keturunan keluarga bapaknya dan tidak mempunyai hak atas harta warisan bapaknya, walaupun secara faktual merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya.

Hal ini nampaknya memiliki nilai strategis untuk dikaji, mengingat anak yang terlahir dari perkawinan yang sah secara hukum nasional tidak memiliki hak sesuai dengan apa yang semestinya didapatkan secara hukum adat. Kontradiksi ini memberikan peluang yang sangat leluasa pada laki-laki untuk memanfaatkan kondisi tersebut dengan hanya melakukan perkawinan "*mebayahan*", untuk menghindari tanggungjawab dan kewajiban yang semestinya dipikul. Sementara, kaum perempuan seolah-olah menerima ketimpangan hukum adat tersebut dengan tanpa melakukan upaya hukum yang berarti. Tercatat sudah ada 17 anak yang terlahir dari perkawinan *mebayahan* di Desa Adat Bonyoh dan semuanya menjadi tanggungjawab ibu dan keluarga ibunya (Data Statistik Desa Bonyoh Tahun 2008). Hal ini diyakini akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya

jumlah penduduk serta bergesernya budaya perkawinan yang sakral dan suci, menuju komersialisasi, seks dan kebebasan. Untuk itu harus dilakukan upaya-upaya terstruktur dan terencana yang dapat mengantarkan masyarakat pada pemahaman yang rasional tentang arti dan makna perkawinan bagi pasangan suami istri dan anak-anak.

Berdasarkan analisis konseptual dan kondisi empirik sebagaimana yang dipaparkan di atas, ada beberapa pertanyaan pokok yang layak dikedepankan dalam kaitannya dengan anak tidak sah dalam perkawinan yang sah, yaitu : bagaimanakah proses perkawinan menurut hukum adat Bonyoh ? bagaimanakah syarat-syarat perkawinan yang sah menurut hukum adat Bonyoh ? mengapa bisa terjadi anak yang tidak sah menurut hukum adat Bonyoh dalam perkawinan yang sah menurut hukum nasional dan upaya-upaya hukum apa yang telah ditempuh oleh kaum wanita baik secara adat maupun secara hukum nasional untuk mendapatkan status dan kedudukan anaknya sebagai anak yang sah ?

## 2. METODE PENELITIAN

Program penelitian ini dilihat dari aspek pendekatan metodologis menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2006:7). Rasional pemilihan desain dan pendekatan tersebut adalah untuk menggali dan memformulasikan anak yang tidak sah dalam perkawinan yang sah pada masyarakat Desa Adat Bonyoh, dan yang dibutuhkan adalah setting alamiah perkawinan menurut hukum adat bonyoh, prosesi perkawinan dan nilai sosial kultur yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Desa Adat Bonyoh.

Di dalam penelitian ini, yang menjadi informan penelitian terdiri dari beberapa pihak yang berdasarkan pertimbangan dinilai memiliki kualitas dan ketepatan untuk berperan sebagai subjek penelitian sesuai dengan tuntutan karakteristik masalah penelitian. Teknik penarikan dan pengembangan informan penelitian dilakukan secara bertujuan (*purposive sampling technique*), kemudian jumlah dan jenisnya dikembangkan secara “*snowball sampling technique*” bergulir sampai tercapainya kejenuhan data dimana informasi/data telah terkumpul secara tuntas (Sadia, 2001).

Instrumen penelitian dalam penelitian ini, menggunakan prinsip bahwa peneliti adalah instrumen utama penelitian (*human instrumen*). Selama berlangsungnya pengumpulan data, maka peneliti dalam kapasitasnya sebagai

instrumen penelitian, menggunakan beberapa alat bantu pengumpul data, seperti : (1) angket (2) pedoman wawancara (3) format observasi (4) kamera photo sebagai alat perekam situasi. Berdasarkan prinsip human instrumen yang dianut dalam penelitian ini, maka jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi : kata-kata, tindakan, situasi dan peristiwa, serta dokumen yang dapat diobservasi (Lafland, Sadia dalam Lasmawan , 2002).

Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, mengkatagori dan mengklasifikasi data secara menyeluruh berdasarkan kaitan logisnya, kemudian ditafsirkan dalam keseluruhan konteks penelitian. Peneliti dalam kegiatan ini, akan berusaha memunculkan makna dari setiap data yang ada, sehingga tidak hanya bersifat deskriptif melainkan menyentuh dimensi transenden. Untuk mencapai hal itu, maka peneliti berusaha berpikir secara “*divergen yang kreatif tetapi kritis*” (Sukadi, 2000), sehingga subjektivitas pemaknaan terhadap keseluruhan data dapat di eliminir.

### 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Proses Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh

Perkawinan menurut masyarakat Desa Adat Bonyoh memiliki makna manusiawi dan duniawi. Secara manusiawi perkawinan dianggap sebagai proses daur hidup dari masa *sukla brahmacari* (masa menuntut ilmu) menuju masa *grahasta* (masa membentuk keluarga). Secara duniawi, masyarakat Bonyoh meyakini, keluarga yang tidak memiliki keturunan, ketika orang tuanya meninggal dunia tidak ada yang *menyupat* (membebaskan) atmanya dari neraka. Sehingga sengsaralah bagi orang tua yang anaknya tidak melangsungkan perkawinan atau tidak memiliki keturunan. Hal inilah yang menyebabkan perkawinan dijadikan sebagai peristiwa penting bagi setiap manusia di Desa Adat Bonyoh yang harus dilalui dengan proses yang baik dan benar.

Pelaksanaan perkawinan di Desa Adat Bonyoh dilakukan melalui empat tahapan, antara lain : proses *memadik*, *mebayahan*, *megagapan* dan *merebu*. *Memadik*, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa arak dan berem sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. Tradisi *memadik* dengan membawa arak dan berem sampai saat ini masih sangat dihormati dan diyakini oleh masyarakat Desa Adat Bonyoh, termasuk oleh generasi muda. Pada proses *memadik* ini, biasanya calon

mempelai laki-laki tidak diajak ikut kerumah keluarga perempuan. Karena calon mempelai laki-laki biasanya sudah dikenal, baik oleh calon mempelai perempuan maupun oleh calon mertua, melalui *nganggur* (apel dimalam hari ) kerumah gadis yang ditaksir.

*Mebayahan/mebiakaon*, merupakan prosesi upacara dimana kedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara *niskala* dengan ditandai bunyi kentongan desa yang berarti kedua mempelai dalam keadaan *cuntaka* (kotor) dan tidak boleh memasuki areal tempat suci sampai mereka melakukan prosesi upacara *merebu*. Yang paling utama dalam *mebayahan* ini adalah calon mempelai laki-laki harus mempersembahkan satu ekor sapi jantan kepada desa adat untuk disembelih. Jika calon istrinya hamil pada saat proses *mebayahan*, maka mereka akan membayar dengan dua ekor sapi jantan. Pembayaran dengan dua ekor sapi korban ini sebenarnya merupakan sanksi yang diberikan oleh desa adat terhadap orang yang melakukan hubungan suami istri diluar nikah.

*Megagapan* yaitu keluarga mempelai laki-laki kembali membawa *tipat* dan *bantal* (lontong dan kue) kepada keluarga mempelai perempuan sebagai tanda telah terjadinya tali kekeluargaan diantara kedua keluarga mereka. Pada proses *megagapan* inilah pasangan suami istri dianggap sah secara adat telah melangsungkan pernikahan dan terhadap semua anak yang dilahirkan setelah proses upacara ini dianggap anak yang sah secara adat. Proses ini selain disaksikan oleh keluarga juga disaksikan oleh *prajuru adat* (*jero kubayan, kelian desa, nyarikan banjar*) dan pengurus dinas (kepala desa, kepala dusun dan kaur). Dalam proses *megagapan* ini juga dilangsungkan proses *mepamit* (mohon diri) mempelai perempuan dari *sanggah merajannya*. Artinya bahwa mempelai perempuan secara religus administratif telah tidak lagi masuk dalam keluarga orang tuanya, akan tetapi sudah tercatat secara religus administratif masuk sebagai anggota keluarga sang suami.

Terakhir adalah *merebu*, yaitu upacara yang dilangsungkan untuk kedua mempelai agar dapat memasuki areal tempat suci atau mereka dikembalikan dari segala *cuntaka* (kotor) saat melangsungkan perkawinan. Biasanya menurut keyakinan masyarakat Desa Adat Bonyoh pelaksanaan *merebu* ini dilangsungkan minimal tiga bulan setelah *megagapan* sampai satu tahun. Hal ini disebabkan ukuran waktu kotor bagi setiap manusia yang mengalami daur hidup, seperti lahir, kawin atau mati. Untuk waktu kotor karena kelahiran adalah duabelas hari, untuk kematian adalah satu bulan tujuh hari dan untuk orang kawin adalah tiga bulan.

Setelah proses merebu dilaksanakan, pasangan suami istri tersebut secara yuridis formal diangkat menjadi anggota *desa adat* atau *banjar adat*. Mulai saat itu juga akan diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan anggota desa adat dan banjar adat yang lainnya. Bila yang melakukan proses merebu ini adalah anak laki-laki terkecil, maka secara otomatis menggantikan orang tuanya sebagai anggota *desa adat* atau *banjar adat*. Dan semenjak itu secara otomatis orang tuanya dibebaskan dari hak dan kewajiban di *desa adat* maupun di *banjar adat* atau disebut dengan *krama ngele* (anggota lepas).

Berdasarkan temuan dan pembahasan di atas, tampak bahwa dalam setiap unsur dan gerak perkawinan warga di Desa Adat Bonyoh tidak bisa melepaskan diri dari cengkaman nilai-nilai simbolis adat istiadat yang telah ditetapkan dan diterima oleh seluruh warga desa. Desa adat dalam konteks ini lebih berfungsi sebagai institusi simbolik yang mengatur dan memberi sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warganya menyangkut prosesi perkawinan tersebut. Dengan demikian, desa adat memiliki legitimasi dan kewenangan yang begitu luas terhadap pelaksanaan perkawinan di kalangan warga Desa Adat Bonyoh.

### 3.2 Syarat-Syarat Perkawinan Yang Sah Menurut Hukum Adat Bonyoh

Perkawinan merupakan hubungan sakral dan suci antara laki-laki dengan perempuan. Oleh karena dianggap sebagai hubungan yang sakral dan suci, perkawinan harus dilangsungkan dengan proses dan prosedur yang benar sesuai dengan *dresta* (kebiasaan) dan *awig-awig* yang berlaku. Jika tidak dilakukan dengan cara yang benar, sesuai dengan *dresta* dan *awig-awig* akan menyebabkan tidak sahnya perkawinan demikian juga dengan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tersebut. Selain itu, perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum adat/agama yang berlaku, diyakini dapat menyebabkan tidak utuhnya perkawinan bahkan dapat menyebabkan mala petaka, baik bagi keluarga maupun bagi desa adat. Untuk itu, perkawinan selain merupakan urusan dan tanggungjawab yang bersifat pribadi dari anggota banjar adat/desa adat, juga merupakan urusan tanggungjawab desa adat.

Tanggungjawab pribadi adalah berkaitan dengan pembiayaan dan persiapan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam melangsungkan perkawinan. Sedangkan tanggung jawab desa adat adalah dalam menentukan *dewasa ayu* (hari baik) sesuai

dengan kalender dan *sima* yang berlaku pada Desa Adat Bonyoh, dan menentukan *kayangan enam belas* yang akan *memuput* upacara perkawinan tersebut secara adat. Untuk itu, pemberitahuan kepada *Bendesa Adat* tentang rencana perkawinan harus diberitahukan terlebih dahulu, supaya *Bendesa Adat* dapat mengkonsultasikan *dewasa ayu* tersebut dengan *Jero Kubayan Mucuk* dan *Jero Kubayan Nyoman* beserta *Kelian Uduan*. Pemberitahuan ini juga berkaitan dengan prosesi upacara perkawinan yang akan melibatkan *Bendesa Adat*, *Jero Kubayan* dan *Kelian Uduan*. *Bendesa Adat* akan menjadi saksi dalam perkawinan tersebut secara adat, sedangkan *Jero Kubayan* akan menentukan *dewasa ayu* dan *Kelian Uduan* akan *memuput* proses *mebayahan* sapi yang dilakukan mempelai. Proses ini biasanya masih berlaku di desa-desa Bali Mula yang ada di Kabupaten Bangli. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai hari pernikahan, keluarga mempelai juga wajib memberitahukan hari pernikahannya tersebut (khususnya waktu *mebayahan*) kepada Kepala Desa, untuk dapat dilaporkan dan dicatat dalam Kantor Catatan Sipil.

Sedangkan untuk syarat perkawinan yang berlaku pada Hukum Adat Bonyoh adalah sebagai berikut.

- 1) Adanya kata sepakat dari kedua calon mempelai yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Kata sepakat ini biasanya telah dilakukan pada saat proses *memadik*, akan tetapi secara adat juga dipertegas dalam proses *megagapan*.
- 2) Mendapatkan persetujuan dari kedua orang tua, baik orang tua mempelai perempuan maupun orang tua mempelai laki-laki. Persetujuan ini, telah terjadi secara alami dalam proses *memadik*. Biasanya persetujuan ini sangat mudah didapatkan, mengingat sebelum *memadik* biasanya telah terjadi rasa saling mencintai diantara kedua anaknya dan sedikit tidaknya orang tua sudah mengetahuinya. Menurut, Parajuru Adat dan Dinas, walaupun tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua, jika antara sang gadis dengan sang pemuda sudah saling mencintai dan memenuhi syarat lainnya, akan diijinkan untuk menikah.
- 3) Melapor kepada *Bendesa Adat* Bonyoh. Laporan kepada *Bendesa Adat* secara adat akan melegitimasi proses perkawinan yang akan dilangsungkan.
- 4) Melakukan proses *mebayahan* dan *megagapan*. Proses *mebayahan* merupakan proses persembahan seekor kerbau kepada dewa yang berstana di *Pura Balai Agung* tempat berstananya Dewa Brahma. Jika calon istrinya dalam keadaan

hamil, maka mereka harus mempersembahkan dua ekor sapi jantan untuk disembelih. Sedangkan *megagapan*, merupakan proses *mepamit* mempelai perempuan *disanggah kemulan* dengan diantar oleh keluarga laki-laki. Sehingga, berdasarkan hukum adat Bonyoh yang berlaku, sahnya perkawinan adalah setelah terjadinya proses *megagapan* atau *mepamit di sanggah kemulan*.

- 5) Disaksikan oleh *tri upasaksi* (tiga saksi). Yang dimaksud dengan *tri upasaksi* adalah, dewa saksi, manusa saksi, dan bhuta saksi (Titib, 1996). Jika *tri upasaksi* sudah menyatakan sah, khususnya yang dapat menyatakan kehendak (manusa saksi) maka perkawinan tersebut dinyatakan sah secara hukum adat Bonyoh.
- 6) Perkawinan dilakukan dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah atau bertalian keluarga. Jika ketentuan ini dilanggar, maka terhadap mereka yang melakukan perkawinan ini akan dikenakan sanksi berupa prosesi upacara perkawinan binatang dan tidak diijinkan tinggal di wilayah Desa Adat Bonyoh.
- 7) Dilarang melakukan perkawinan poligami dan poliandri atau dilarang mempunyai istri atau suami lebih dari satu. Jika ada orang yang memiliki istri lebih dari satu maka tidak akan *dipuput* oleh *Jero Kubayan* pada proses *merebunya*, sehingga orang yang melakukan poligami, termasuk istri dan anak-anaknya yang terlahir dari poligami tidak bisa memasuki areal tempat suci yang ada di Desa Adat Bonyoh.

Sebenarnya syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah persyaratan : (1) adanya kata sepakat (2) melaporkan kepada bendesa adat bonyoh (3) melakukan mebayahan dan megagapan (4) disaksikan oleh *tri upasaksi* (5) dilangsungkan dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah. Sedangkan adanya persetujuan dari orang tua dan tidak berpoligami atau berpoliandri bersifat tentatif.

Mengenai syarat usia perkawinan, tidak ada ketentuan dalam hukum adat Bonyoh. Menurut masyarakat Desa Adat Bonyoh, tidak ada syarat mutlak mengenai usia perkawinan. Yang menjadi acuan utama untuk menyatakan kehendak (kedewasaan) adalah kata sepakat dari kedua calon mempelai. Artinya, walaupun usianya masih dibawah usia tujuh belas tahun, akan tetapi mereka sudah menghendaki pernikahan dan mendapatkan persetujuan dari orang tuanya, maka akan diijinkan dan dilegitimasi oleh desa adat melalui *Bendesa Adat*. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya hubungan suami istri diluar nikah dan

adanya pasangan kumpul kebo yang menyebabkan keresahan dan *cuntaka* pada wilayah Desa Adat Bonyoh.

### **3.3 Anak Yang Tidak Sah dalam Perkawinan yang Sah Menurut Hukum Nasional dan Upaya-Upaya Hukum yang Telah Ditempuh Kaum Perempuan di Desa Bonyoh.**

Sah tidaknya suatu perkawinan akan sangat menentukan status dan kedudukan istri beserta status dan kedudukan anak-anaknya. Selama ini, banyak anak yang tidak memiliki orangtua untuh sebagian besar disebabkan karena perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang tidak dicatat dalam catatan sipil dan sebagian lagi disebabkan karena bubarnya perkawinan. Tidak adanya akta perkawinan sebagai bukti telah terjadinya ikatan lahir batin, menyebabkan posisi kaum perempuan beserta anak yang dilahirkan lemah dimata hukum. Sementara beberapa laki-laki memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguntungkan dirinya sendiri, bahkan tak jarang dengan mengabaikan kewajiban yang semestinya dilaksanakan. Secara hukum istri dan anak-anak yang terlahir dari perkawinan tidak sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Karena negara tidak pernah mengakui adanya perkawinan, jika tidak dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menyebabkan banyak anak-anak yang tidak memiliki status yang jelas alias terlarat serta berimplikasi pada pendidikan, kesehatan, ekonomi, status sosial dan eksploitasi kerja anak-anak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “ tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sah tidaknya perkawinan ditentukan berdasarkan dicatat tidaknya perkawinan tersebut pada Kantor Catatan Sipil. Jika perkawinannya telah dicatat pada Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dan diakui oleh negara dan sebaliknya, bila tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinannya dianggap tidak sah dan tidak mendapatkan pengakuan dari negara. Pembuktian perkawinan ini selanjutnya dibuktikan dengan adanya akta pernikahan. Di sisi lain, perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama masing-masing juga diakui sebagai

perkawinan yang sah. Proses dan prosedur perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama adalah sesuai dengan tradisi, adat dan kepercayaan yang dianut. Akan tetapi, tetap juga harus mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan akta perkawinan.

Hukum adat Bonyoh menentukan sah tidaknya perkawinan dan anak yang dilahirkan berdasarkan waktu pelaksanaan *megagapan* dilangsungkan. Artinya, perkawinan tersebut akan dianggap sah apabila pasangan pengantin telah melakukan proses upacara *megagapan*. Sedangkan jika terjadi kelahiran sebelum proses *megagapan* dilangsungkan dianggap sebagai anak diluar nikah, atau tidak mempunyai hubungan perdata dengan bapak dan keluarga bapaknya, akan tetapi hanya memiliki hubungan perdata dengan keluarga ibunya saja. Walaupun dalam proses pelaksanaan perkawinan tersebut telah melewati *memadik* dan *mebayahan* yang disertai dengan pencatatan dikantor kepala desa yang diteruskan ke kantor catatan sipil. Artinya perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum nasional berdasarkan bukti pendaftaran dikantor catatan sipil dan akta perkawinan, jika belum melakukan proses *megagapan* akan dianggap tidak sah secara hukum adat Bonyoh. Menurut masyarakat desa adat Bonyoh, menentukan sah tidaknya perkawinan adalah berdasarkan proses *mepamit disanggah kemulan* yang dilakukan oleh mempelai perempuan jika mengikuti proses patrilineal dan *mepamit disanggah kemulan* mempelai laki-laki bila melakukan *nyentana* atau *putrika* yang dilakukan pada proses *megagapan*. Karena mulai saat *megagapan* tersebutlah terjadi proses *mepamit*, secara niskala dan sekala sehingga terjadi proses perpindahan status klan. Sehingga anak yang dilahirkan sebelum proses *mepamit disanggah merejan* belum menjadi tanggungjawab bapak dan keluarga bapaknya, bahkan menurut keyakinan di desa adat Bonyoh roh atau leluhur yang *numadi/numitis* (menjelma) pada *rare* yang terlahir sebelum terjadi proses *mepamit disanggah kemulan* masih roh leluhur keluarga perempuan.

Penyebab terjadinya anak yang terlahir di luar nikah atau sebelum proses *megagapan* adalah karena tengang waktu yang lama dari proses *mebayahan* dengan proses *megagapan* yang dilakukan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap ibu-ibu yang memiliki anak yang tidak mendapatkan pengakuan dari ayahnya, terjadinya anak yang tidak sah disebabkan karena pada waktu *mebayahan* mereka telah hamil, kemudian tidak ada hari baik untuk melangsungkan proses *megagapan*, sehingga anaknya terlahir sebelum proses *megagapan* dilangsungkan. Selain itu, niat dari suami dan keluarga suami juga

sangat menentukan, kalau niat suami dan keluarga suami sangat kecil untuk mengakui anak yang telah dikandung pada saat *mebayahan* maka mereka akan mengulur-ngulur waktu proses megagapan dengan alasan hari baik atau alasan ekonomi, yang menyebabkan bayi yang dikandung terlahir sebelum proses *megagapan*. Walaupun secara hukum menjadi tanggung jawab istri dan keluarga istrinya, namun anak yang dilahirkan sebelum proses megagapan biasanya diasuh dan dibesarkan bersama-sama dengan suaminya.

Berdasarkan penuturan Prajuru Desa Adat Bonyoh, ada sekitar 21 anak yang terlahir sebelum proses *megagapan* di Desa Bonyoh saat ini. Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah terjadi pengajuan kasus mengenai status, kedudukan, dan pewarisan anak yang lahir sebelum megagapan tersebut ke desa adat apalagi sampai ke Pengadilan Negeri. Artinya sampai saat ini, masyarakat masih menerima hukum adat yang berlaku dan tidak menjadikan itu sebagai suatu persoalan. Walaupun disisi lain diakui perlunya perubahan hukum adat, agar sesuai dengan hukum nasional dan tidak mendiskriminasikan perempuan. Bagi kaum perempuan, kondisi ini diakui sebagai kodrat yang harus diterima, walaupun tidak jarang mereka juga mengaku malu dengan orang tua dan keluarganya bila melahirkan anak sebelum proses megagapan. Tetapi mau bilang apa “baas ba kadung dadi nasi”, yang terjemahannya adalah “mau bagaimana beras sudah kadung menjadi bubur”.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan di atas, dapat dirumuskan beberapa poin pemikiran aplikatif yang nantinya dapat direkomendasikan sebagai simpulan dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut.

- 1) Perkawinan di Desa Adat Bonyoh dilaksanakan melalui proses *memadik*, *mebayahan*, *megagapan* dan *merebu*. *Memadik*, yaitu meminta calon mempelai perempuan oleh keluarga laki-laki dan biasanya keluarga laki-laki membawa arak dan berem sebagai petanda maksud dan tujuan keluarga laki-laki. *Mebayahan/mebiakaon*, merupakan prosesi upacara dimana kedua mempelai dinyatakan sah sebagai suami istri secara *niskala* dengan ditandai bunyi kentongan desa yang berarti kedua mempelai dalam keadaan *cuntaka* (kotor) dan tidak boleh memasuki areal tempat suci sampai mereka melakukan prosesi upacara *merebu*. *Megagapan* yaitu keluarga mempelai laki-laki

kembali membawa *tipat* dan *bantal* (lontong dan kue) kepada keluarga mempelai perempuan sebagai tanda telah terjadinya tali kekeluargaan diantara kedua keluarga mereka. *Merebu*, yaitu prosesi upacara yang dilangsungkan untuk kedua calon mempelai supaya dapat memasuki areal tempat suci atau mereka dikembalikan dari segala *cuntaka* (kotor) pada saat melangsungkan perkawinan.

- 2) Syarat perkawinan menurut hukum adat Bonyoh adalah (1) adanya kata sepakat dari kedua calon mempelai yaitu calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan (2) melapor kepada *Bendesa Adat* Bonyoh, dan laporan inilah yang secara adat akan melegitimasi proses perkawinan yang akan dilangsungkan (3) melakukan proses *mebayahan* dan *megagapan* (4) disaksikan oleh *tri upasaksi* (tiga saksi) (5) perkawinan dilakukan dengan orang yang tidak memiliki hubungan darah atau bertalian keluarga.
- 3) Sah tidaknya perkawinan menurut hukum adat Bonyoh adalah berdasarkan waktu pelaksanaan *megagapan* dilangsungkan. Sedangkan jika terjadi kelahiran sebelum proses *megagapan* dilangsungkan, maka dianggap sebagai anak diluar nikah atau hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya saja. Penyebab terjadinya anak yang terlahir di luar nikah atau sebelum proses *megagapan* adalah karena tenggang waktu yang lama dari proses *mebayahan* dengan proses *megagapan* yang dilakukan. Walaupun demikian sampai saat ini, masyarakat masih menerima hukum adat yang berlaku dan tidak menjadikan itu sebagai suatu persoalan. Bagi kaum perempuan, kondisi ini diakui sebagai kodrat yang harus diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Lasmawan, Wy. (2002). Saih Nembelas sebagai Lembaga Desa Adat dalam Pemerintahan Desa Tradisional Bali. (*Laporan Penelitian*). FKIP UNUD.
- Lasmawan, Wy. (2004). Fungsi Lembaga -Lembaga Adat dalam Pemerintahan Desa di Kecamatan Kintamani. (*Laporan Penelitian*). STKIP Singaraja.
- Sadia, Wayan. (2001). *Pedoman Penyusunan Proposal Penelitian*. Singaraja: Lembaga Penelitian IKIP Negeri Singaraja

- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subekti. (1989). *Pokok-pokok Hukum perdata (Burglejik Wet Book)*. Yogyakarta : grafiy
- Suastika. (2009). *Prosesi Perkawinan Ala Binatang Sebagai Modal Budaya untuk Mencegah Poligami dalam Kesetaraan Gender Pada Masyarakat Desa Adat Panglipuran*. Media Komonukasi FIS Vol. 8, No. 1, April 2009.
- Sukadi. (2000). Tanah Laba Pura dan Pergeseran Nilai Sosial-Ekonomi Masyarakat Pedesaan. (*Laporan Penelitian*). The Toyota Foundation-Grant Number 017-Y-1996.
- Titib. (1996). *Veda, Sabda Suci, Pedoman Praktis Kehidupan*. Surabaya: Paramita
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Bali Post, 7 Januari 2009